



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Xxxxxx, NIK xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 29 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H, dan Sahroni, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Sutan Soripada Mulia, (Ruko Ayam Geprek Restu Ibu), Padangsidempuan Utara, kota Padangsidempuan, Email: pohanmuhammad1981@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 158/SK/XII/2024/PA.Pspk tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Padangsidempuan, 19 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan x, Kelurahan x, Kecamatan xxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padangsidempuan yang mana sekarang jadi
Warga Rumah Tahanan Negara Kelas II B Natal, Jalan
MT Haryono, No. 3, Kecamatan Natal, Kabupaten
Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-03122024SCK pada tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/007/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, tertanggal 02 Mei 2018;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Padangsidempuan hingga berpisah yang mana Tergugat telah di tahan di Rumah Tahan kelas II b Kecamatan Natal(menjalani hukuman yang di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama;
4.1 Xxxxxx Bin Xxxxxx, Pr, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 09 Februari 2019;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 4 (empat) Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :

- 5.1 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
- 5.2 Tergugat egois pada Penggugat;
- 5.3 Tergugat kurang memberikan nafkah;
- 5.4 Tergugat menggunakan Narkoba

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 10 Pebruari 2022 yaitu Tergugat di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Padangsidempuan dan di jatuhi oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan hukuman penjara 6 tahun 2 bulan dan Penggugat tinggal di rumahnya di Padangsidempuan;

7. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat awal mulanya masih tahan dengan kehidupannya yang mana walau Tergugat telah di hukum oleh Pengadilan Negeri tetapi lama-lama Penggugat sudah tidak tahan dengan kehidupannya dengan Tergugat dan sampai Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur (dibawah 12 Tahun) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadona (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas dan Tergugat berkewajiban menafkahi ketiga anaknya sampai berumur 21 tahun;

9. Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan seorang ibu yang baik, sayang dan perhatian pada anaknya serta tidak memiliki sesuatu hal yang dapat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani dan rohani anak tersebut;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai Gugat Terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam sehigga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama:
Xxxxxx Bin Xxxxxx, Pr, lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 09 Februari 2019, Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/007/V/2018 tertanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx tanggal 17 Desember 2020 atas nama kepala keluarga Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/14/II/2022/Resnarkoba tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan Selaku Penyidik, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-16122020-0029 tanggal 17 Desember 2020 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai sepupu Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2018 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga mengonsumsi narkoba, bahkan sekarang Tergugat sudah ditahan di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta Penggugat juga bekerja sebagai Pengajar;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

2. xxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2018 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga mengonsumsi narkoba, bahkan sekarang Tergugat sudah ditahan di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta Penggugat juga bekerja sebagai Pengajar;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H, dan Sahroni, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Sutan Soripada Mulia, (Ruko Ayam Geprek Restu Ibu), Padangsidempuan Utara, kota Padangsidempuan, Email: pohanmuhammad1981@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 158/SK/XII/2024/PA.Pspk tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/007/V/2018 tanggal 02 Mei 2018, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam susunan keluarga secara hukum dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Perintah Penahanan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan Selaku Penyidik telah memberikan perintah penahanan terhadap Tergugat karena kasus narkoba dan ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Natal Jalan MT Haryono No 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Xxxxxx, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Februari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak awal tahun 2022, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya, Tergugat egois pada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat menggunakan Narkoba dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 10 Pebruari 2022 yaitu Tergugat di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Padangsidempuan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Mei 2018 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai satu orang anak;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga mengonsumsi narkoba, bahkan sekarang Tergugat sudah ditahan di penjara karena kasus narkoba;

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak satu orang bernama XXXXXX, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Februari 2019;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Februari 2019 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Februari 2019 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx).
4. Menetapkan Penggugat (Xxxxxx) sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxx, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Februari 2019 dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Kota Padang Sidempuan, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	38.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pspk